



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 150 Bapenda/2022
LAMPIRAN : 2 (dua) Berkas

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973 / Kep.472-Bapenda / 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pajak Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, dengan daftar pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, penandatanganan dokumen pajak daerah dilakukan pendelegasian penandatanganan secara manual dan/atau elektronik oleh Kepala Badan.
- KETIGA : Spesimen tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Bupati Cirebon paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973 / Kep.472-Bappenda / 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Penyelenggaraan Pajak Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber 21 Maret 22
Pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
 - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

JUDUL		:	
		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III	nf 4		
ESELON IV	8		
PARAF KOORDINASI KESESUALAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN	P 4		
KEPALA BAGIAN			

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 150 Bapenda/2022

TANGGAL : 21 Maret 2022

TENTANG : PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAN PAJAK DAERAH

No	Jenis Pajak	Materi delegasi	Nilai	Pejabat Yang Menandatangani	Keterangan
1.	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Air Tanah g. Pajak Parkir h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan i. Pajak Sarang Burung Walet	Pengukuhan Pajak Daerah Wajib	-	Kepala Badan Pendapatan Daerah	- Dapat dilakukan melalui tanda tangan asli atau basah dan/atau menggunakan tanda tangan elektronik - Apabila Kepala Badan berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan dokumen pajak daerah dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya (Kepala Bidang/Eselon III)
2.	Pajak Reklame	Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	a. Ketetapan pajak lebih dari Rp. 50.000.001,-	a. Kepala Badan Pendapatan Daerah	- Dapat dilakukan melalui tanda tangan asli atau basah dan/atau menggunakan tanda tangan elektronik

No	Jenis Pajak	Materi delegasi	Nilai	Pejabat Yang Menandatangani	Keterangan
					- Apabila Kepala Badan berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan dokumen pajak daerah dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya (Kepala Bidang/Eselon III)
			b. Ketetapan pajak lebih dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-	b. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	
3.	Pajak Air Tanah	Penandatanganan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	a. Ketetapan pajak lebih dari Rp. 50.000. 001,-	Kepala Badan Pendapatan Daerah	- Dapat dilakukan melalui tanda tangan asli atau basah dan/atau menggunakan tanda tangan elektronik - Apabila Kepala Badan berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan dokumen pajak daerah dilaksanakan oleh

No	Jenis Pajak	Materi delegasi	b. Nilai	Pejabat Yang Menandatangani	Keterangan
4.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Penandatanganan Surat Validasi BPHTB	a. Ketetapan pajak lebih dari Rp. 75.000. 001,-	Kepala Badan Pendapatan Daerah	pejabat struktural satu tingkat dibawahnya (Kepala Bidang/Eselon III) - Dapat dilakukan melalui tanda tangan asli atau basah - Apabila Kepala Badan berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka penandatanganan dokumen pajak daerah dilaksanakan oleh pejabat struktural satu tingkat dibawahnya (Kepala Bidang/Eselon III)
			b. Ketetapan pajak lebih dari Rp. 0,- sampai dengan Rp. 75.000.000,-	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	

No	Jenis Pajak	Materi delegasi	Nilai	Pejabat Yang Menandatangani	Keterangan
5.	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Air Tanah g. Pajak Parkir h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan i. Pajak Sarang Burung Walet j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)		Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Dapat dilakukan melalui tanda tangan asli atau basah
6.	PBB	a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) beserta salinan SPPT dan/atau E-SPPT; b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan	a. Ketetapan PBB Rp. 0- Rp. 2.000.000,- b. Ketetapan PBB di atas Rp. 2.000.001,- c. Apabila Kepala Badan berhalangan, maka penandatangan dilimpahkan ke pejabat satu	Kepala Badan Pendapatan Daerah	- Dapat dilakukan melalui tanda tangan Cetak/Stampel dan/atau menggunakan tandatangan elektronik - Dapat dilakukan melalui tanda tangan asli atau basah

No	Jenis Pajak	Materi delegasi	Nilai	Pejabat Yang Menandatangani	Keterangan
		Pajak Tambahan Daerah (SKPDT), Surat Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Pajak Daerah Nihil (SKPDN); c. Surat Ketetapan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah; d. Surat Keputusan Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah; dan	tingkat di bawahnya (Kepala Bidang/Eselon III). d. Apabila Kepala Bidang atau Eselon III berhalangan, maka penandatanganan dilimpahkan ke pejabat satu tingkat di bawahnya (Eselon IV/Kepala Sub Bidang.		

No	Jenis Pajak	Materi delegasi	Nilai	Pejabat Yang Menandatangani	Keterangan
		e. Surat Tagihan Pajak Daerah			

BUPATI CIREBON,

IMRON

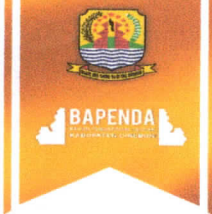
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

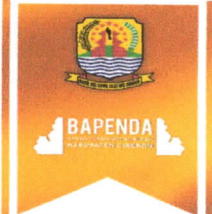
NOMOR : 973/Kep. 150 Bapenda/2022

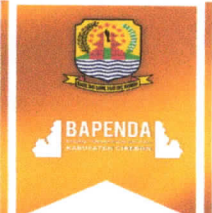
TANGGAL : 21 Maret 2022

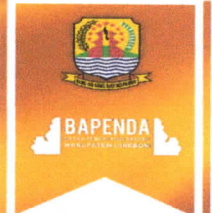
TENTANG : PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PAJAK
DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH

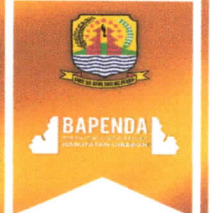
SPESIMEN TANDA TANGAN ELEKTRONIK/ DIGITAL

	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON H. DENI AGUSTIN, SE Pembina Utama Muda
---	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si. Pembina
--	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i. Pembina
---	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH FAHMI SUDJATI, SH. Penata Tk.I
---	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si. Penata Tk.I
---	--

BUPATI CIREBON,



IMRON

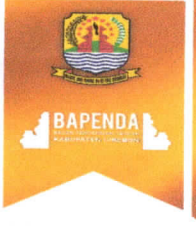
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

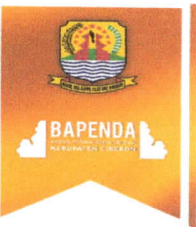
NOMOR : 973/Kep. 150 Bapenda/2022

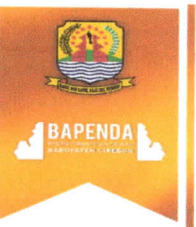
TANGGAL : 21 Maret 2022

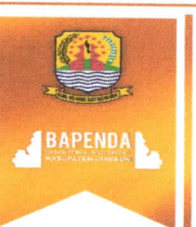
TENTANG : PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PAJAK
DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH

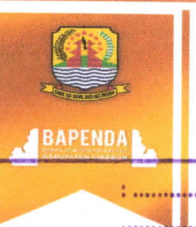
SPESIMEN TANDA TANGAN ELEKTRONIK/ DIGITAL

	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON H. DENI AGUSTIN, SE Pembina Utama Muda
---	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si. Pembina
--	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH NOVI WIDYANINGSIH, SH.M.S.i. Pembina
---	---

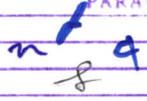
	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH FAHMI SUDJATI, SH. Penata Tk.I
---	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN H. DIMAS RADITYA NUGROHO, SE.,M.Si. Penata Tk.I
---	--

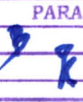
JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 Februari 2022
Nomor : 973/ 65 - /Renbang/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

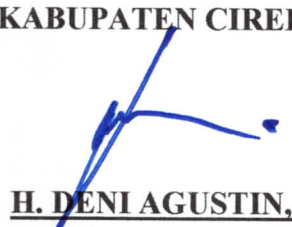
11/22
2

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kepada para wajib pajak dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dalam penyelenggaraan pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, untuk itu kami pandang perlu untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**


H. DENI AGUSTIN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19620821 199003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

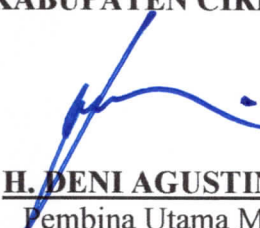
Kepada : Yth. Bupati Cirebon cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 18 Februari 2022
Nomor : 973/ 65 - /Renbang/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kepada para wajib pajak dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dalam penyelenggaraan pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, untuk itu kami pandang perlu untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**


H. DENI AGUSTIN, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19620821 199003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.